



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 26 April 2022

Nomor : 23.B/S-HP/XVIII.PLG/04/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2021

**Yth. Bupati Musi Rawas
di
Muara Beliti**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.798.527.750,00;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Anggota DPRD, serta Belanja Perjalanan Dinas pendukung kegiatan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.215.059.753,00;
- c. Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada empat OPD tidak sesuai kondisi senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp720.632.505,00;
- d. Pelaksanaan 13 paket Jasa Konsultansi Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman tidak sesuai kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp770.604.537,04;

- e. Kekurangan volume atas 60 paket pekerjaan Belanja Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada lima OPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp646.886.479,86;
- f. Kekurangan volume atas 41 paket pekerjaan Belanja Modal pada enam OPD dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada lima paket pekerjaan konstruksi pada Dinas PUBM mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.738.174.453,07; dan
- g. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memadai mengakibatkan potensi kurang saji Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Ekuitas atas *Capital Expenditure* yang belum dikapitalisasi ke aset induk.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar menindaklanjuti temuan-temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.PLG/04/2022 dan Nomor 22.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 masing-masing tertanggal 22 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Musi Rawas, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan,**



Harry Purwaka, Ak., CA., CSFA
NIP 197009291990031001 *Pm*